



BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NO : HK/54/W/2012

TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2012

BUPATI MANGGARAI TIMUR, .

- Menimbang :
- bahwa pembukaan sekolah baru merupakan upaya pemerintah bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan jenjang pendidikan menengah;
 - bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap keberadaan Sekolah Menengah Atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D. Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 dengan nama Sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 5 Juni 2012

BUPATI MANGGARAI TIMUR, ⁹²



YOSEPH TOTE


Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang

LAMPIRAN : KE 1 KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR : HK/B.1.1/2012
TANGGAL : 9 JUNI 2012

NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2012

NO	NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMAN 4 Kota Komba	Mbata, Desa Rana Mbata	Kota Komba
2	SMAN 5 Kota Komba	Katang, Desa Golo Tabang	Kota Komba
3	SMAN 6 Kota Komba	Kisol, Kelurahan Tanah Rata	Kota Komba
4	SMAN 7 Kota Komba	Waurana, Kelurahan Bonga Kua	Kota Komba
5	SMAN 2 Lamba Leda	Welong, Desa Harmpat Tabang	Lamba Leda
6	SMAN 4 Poco Ranaka	Rejo, Desa Leong	Poco Ranaka
7	SMAN 6 Borong	Puntu, Desa Torok Golo	Borong
8	SMAN 7 Borong	Rehes, Desa Gurung Liwut	Borong

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

YOSEPH TOTE